



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari jasa:
 - a. penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik STIA LAN;
 - b. penyelenggaraan pelatihan;
 - c. penilaian kompetensi dan potensi serta penilaian kompetensi jabatan fungsional dalam binaan Lembaga Administrasi Negara;
 - d. akreditasi lembaga pelatihan Aparatur Sipil Negara;
 - e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. pengkajian dan inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - g. pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara; dan
 - h. penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Politeknik STIA LAN.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:
 1. pelatihan struktural kepemimpinan berupa seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan pratama, peserta pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan peserta pelatihan struktural kepemimpinan pengawas; dan
 2. pelatihan teknis dan sosial kultural, pelatihan fungsional; dan pelatihan kebahasaan; dan
 - b. jasa penilaian kompetensi dan potensi serta jasa penilaian kompetensi jabatan fungsional dalam binaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa:
 1. penilaian potensi di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
 2. penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional dalam binaan Lembaga Administrasi Negara;
 3. pra orasi ilmiah Widyaaiswara Ahli Utama;
 4. orasi ilmiah dan pengukuhan Widyaaiswara Ahli Utama;

5. pra . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. pra orasi ilmiah Analisis Kebijakan Ahli Utama; dan
6. orasi ilmiah dan pengukuhan Analisis Kebijakan Ahli Utama,

tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

a. jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:

1. pelatihan struktural kepemimpinan;
2. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan pelatihan prajabatan; dan
3. pelatihan teknis dan sosial kultural, pelatihan fungsional, dan pelatihan kebahasaan untuk pelatihan calon Widyaiswara; dan

b. jasa penilaian kompetensi dan potensi serta jasa penilaian kompetensi jabatan fungsional dalam binaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa penilaian kompetensi di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara,

tidak termasuk biaya transportasi.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim akreditasi.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi dan potensi serta jasa penilaian kompetensi jabatan fungsional dalam binaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa:

a. penilaian potensi di luar lingkungan kantor Lembaga Administrasi Negara;

b. penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. penilaian kompetensi di luar lingkungan kantor Lembaga Administrasi Negara; dan
 - c. umpan balik pasca penilaian kompetensi,
tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi asesor.
- (5) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya transportasi dan akomodasi tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan biaya transportasi dan akomodasi asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6221), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6221), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 096009 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta/asesi dari kantor asal ke tempat pelatihan atau tempat penilaian (pulang-pergi).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta/asesi selama mengikuti pelatihan atau penilaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain kemampuan ekonomi wilayah, penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu atau mahasiswa yang tidak mampu dan/atau berprestasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6679



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA POLITEKNIK STIA LAN		
A. Program Sarjana Terapan		
1. Seleksi Calon Mahasiswa Baru	per calon mahasiswa	250.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
b. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2021	per mahasiswa per semester	3.000.000,00
3. SPP Bagi Mahasiswa Cuti dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
4. Ujian Laporan Akhir		
a. Ujian Utama	per mahasiswa	900.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	450.000,00
5. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
6. Seminar Proposal Program Sarjana	per mahasiswa	300.000,00
7. Pengembangan Sarana dan Prasarana	per mahasiswa	2.500.000,00
B. Program Magister Terapan		
1. Seleksi Calon Mahasiswa Baru	per calon mahasiswa	500.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Jakarta)	per mahasiswa per semester	7.500.000,00
b. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Bandung)	per mahasiswa per semester	6.000.000,00
c. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Makassar)	per mahasiswa per semester	6.000.000,00
d. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2021	per mahasiswa per semester	7.500.000,00

3. SPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Jakarta)	per mahasiswa per semester	3.750.000,00
b. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Bandung)	per mahasiswa per semester	3.000.000,00
c. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Makassar)	per mahasiswa per semester	3.000.000,00
d. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2021	per mahasiswa per semester	3.750.000,00
4. Seminar Proposal Program Magister	per mahasiswa	750.000,00
5. Seminar Hasil dan Ujian Akhir		
a. Ujian Utama	per mahasiswa	2.000.000,00
b. Ujian Ulangan	per mahasiswa	1.000.000,00
C. Program Doktor Terapan		
1. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	2.000.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Jakarta)	per mahasiswa per semester	14.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Bandung)	per mahasiswa per semester	12.500.000,00
c. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2017 Semester Gasal (Politeknik STIA LAN Makassar)	per mahasiswa per semester	11.500.000,00
d. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2021	per mahasiswa per semester	14.000.000,00
3. Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	1.750.000,00
4. Seminar Hasil	per mahasiswa	1.750.000,00
5. Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	5.450.000,00
6. Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	2.450.000,00
D. Bimbingan Teknis Program Studi	per mahasiswa per kegiatan	1.250.000,00
E. Wisuda	per mahasiswa	1.750.000,00
F. Pembekalan dan Ujian Kompetensi		
1. Ujian Utama	per mahasiswa	1.100.000,00
2. Ujian Ulangan	per mahasiswa	450.000,00
II. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN		
A. Pelatihan Struktural Kepemimpinan		
1. Seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan pratama, peserta pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan peserta pelatihan struktural kepemimpinan pengawas	per calon peserta	1.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama	per peserta	30.261.000,00
3. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama (<i>blended learning</i>)	per peserta	22.945.000,00
4. Pelatihan struktural kepemimpinan administrator	per peserta	22.125.000,00
5. Pelatihan struktural kepemimpinan administrator (<i>blended learning</i>)	per peserta	17.000.000,00
6. Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas	per peserta	20.230.000,00
7. Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas (<i>blended learning</i>)	per peserta	14.643.000,00
B. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Prajabatan		
1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	per peserta	9.296.000,00
2. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (<i>blended learning</i>)	per peserta	5.260.000,00
3. Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta	2.242.000,00
C. Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Kebahasaan		
1. Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural		
a. Pelatihan Klasikal		
1) Pelatihan 1 hari	per peserta	1.000.000,00
2) Pelatihan 2 hari	per peserta	1.900.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Pelatihan 3 hari	per peserta	2.150.000,00
4) Pelatihan 4 hari	per peserta	2.900.000,00
5) Pelatihan 5 hari	per peserta	3.200.000,00
6) Pelatihan 7 hari	per peserta	4.500.000,00
b. Pelatihan <i>Blended Learning</i>		
1) Pelatihan <i>Management of Training (MOT)</i> Berbasis <i>Blended Learning</i>	per peserta	2.850.000,00
2) Pelatihan <i>Training Officer Course (TOC)</i> Berbasis <i>Blended Learning</i>	per peserta	2.950.000,00
3) <i>Workshop</i> Penguatan Agenda Pembelajaran Berbasis <i>E-Learning</i>	per peserta	409.000,00
4) <i>Workshop</i> Penguatan Agenda Pembelajaran Berbasis <i>Blended Learning</i>	per peserta	1.090.000,00
2. Pelatihan Fungsional		
a. Pelatihan Calon Widyaiswara dengan Seleksi (29 hari)	per peserta	15.500.000,00
b. Pelatihan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari)	per peserta	3.200.000,00
c. Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara (5 hari)	per peserta	3.200.000,00
d. Pelatihan Calon Analis Kebijakan (17 hari)	per peserta	10.000.000,00

e. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan (10 hari)	per peserta	5.500.000,00
f. Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan (9 hari)	per peserta	5.100.000,00
g. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Berbasis <i>E-Learning</i>	per peserta	1.280.000,00
h. <i>E-Learning</i> Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan	per peserta	1.000.000,00
i. Bimbingan Teknis Analisis Kebijakan	per peserta	1.000.000,00
j. <i>E-Learning</i> Pelatihan Calon Analisis Kebijakan	per peserta	1.280.000,00
k. Pelatihan Calon Analisis Kebijakan (<i>Blended Learning</i>)	per peserta	1.600.000,00
3. Pelatihan Kebahasaan		
a. Pelatihan Klasikal		
1) Pelatihan Kebahasaan 3 hari	per peserta	1.900.000,00
2) Pelatihan Kebahasaan 5 hari	per peserta	2.800.000,00
3) Tes Penempatan (<i>Placement Test</i>)	per peserta	120.000,00
4) Tes Kemahiran (<i>Proficiency Test</i>)	per peserta	250.000,00
b. Pelatihan <i>E-Learning</i>	per peserta	2.950.000,00

III. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
III. JASA PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI SERTA JASA PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DALAM BINAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		
A. Penilaian Kompetensi		
1. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana		
a. di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	3.500.000,00
b. di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	3.200.000,00
2. Penilaian Kompetensi Metode Sedang		
a. di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	5.700.000,00
b. di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	5.300.000,00
3. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks		
a. di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	7.500.000,00
b. di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	7.100.000,00
4. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analisis Kebijakan	per peserta	1.600.000,00
5. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara	per peserta	1.300.000,00

6. Seleksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara Jalur Jabatan Pimpinan Tinggi	per peserta	5.000.000,00
7. Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (jenjang 5)	per peserta	2.850.000,00
8. Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (jenjang 6 dan 7)	per peserta	3.500.000,00
9. Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (jenjang 8 dan 9)	per peserta	5.000.000,00
B. Penilaian Potensi		
1. Penilaian Potensi		
a. di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	1.000.000,00
b. di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	800.000,00
2. Penilaian Potensi dengan Metode Tambahan		
a. di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	1.500.000,00
b. di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	per peserta	1.200.000,00
C. Umpan Balik Pasca Penilaian Kompetensi	per peserta	575.000,00
D. Pengembangan Kompetensi		
Penyusunan Instrumen	per paket	9.000.000,00
E. Pra Orasi Ilmiah		
1. Widyaiswara Ahli Utama	per peserta	8.307.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Analisis Kebijakan Ahli Utama	per peserta	8.307.000,00
F. Orasi Ilmiah dan Pengukuhan		
1. Widyaiswara Ahli Utama	per peserta	12.770.000,00
2. Analisis Kebijakan Ahli Utama	per peserta	12.770.000,00
IV. JASA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA		
A. 1 sampai dengan 2 Akreditasi	per lembaga pelatihan	48.963.000,00
B. 3 sampai dengan 4 Akreditasi	per lembaga pelatihan	54.533.000,00
C. 5 sampai dengan 6 Akreditasi	per lembaga pelatihan	58.333.000,00
V. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Lembaga Administrasi Negara Jakarta		
1. Gedung Graha Wicaksana		
a. Ruang Auditorium	per 8 jam	1.500.000,00
b. Ruang Kelas A	per 8 jam	500.000,00
c. Ruang Kelas B	per 8 jam	500.000,00
d. Ruang Kelas C	per 8 jam	400.000,00
e. Kamar Asrama	per kamar per hari	100.000,00

f. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. Ruang Diskusi	per 8 jam	150.000,00
2. Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari		
Auditorium	per 8 jam	7.500.000,00
3. Gedung Graha Wisesa		
a. Kamar Asrama	per kamar per hari	150.000,00
b. Ruang Diskusi	per 8 jam	150.000,00
c. Ruang VIP Asrama	per kamar per hari	200.000,00
B. Politeknik STIA LAN Jakarta		
1. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	300.000,00
2. Ruang Serbaguna	per 8 jam	1.000.000,00
3. Pemakaian <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD)/Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
4. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per jam	100.000,00
5. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per 8 jam	100.000,00
6. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per jam	20.000,00

C. Politeknik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Politeknik STIA LAN Bandung		
1. Ruang Auditorium	per 8 jam	3.500.000,00
2. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	400.000,00
3. Ruang Kelas (Kapasitas 80 orang)	per kelas per 8 jam	800.000,00
4. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
5. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per jam	100.000,00
6. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per 8 jam	100.000,00
7. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per jam	20.000,00
D. Politeknik STIA LAN Makassar		
1. Aula Lantai 1	per 8 jam	2.500.000,00
2. Aula Lantai 3	per 8 jam	3.500.000,00
3. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	400.000,00
4. Kamar Asrama	per kamar per hari	100.000,00
5. Ruang Kelas (Kapasitas 80 orang)	per kelas per 8 jam	800.000,00

6. Pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
7. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per jam	100.000,00
8. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per 8 jam	100.000,00
9. Pemakaian Komputer pada Laboratorium Komputer	per unit per jam	20.000,00
E. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		
1. Ruang Auditorium	per 8 jam	3.000.000,00
2. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	400.000,00
3. Ruang Gedung Serba Guna (Kapasitas 100 orang)	per 8 jam	4.500.000,00
4. Kamar Asrama	per kamar per hari	200.000,00
5. <i>Suite Room</i>	per kamar per hari	300.000,00
6. Wisma	per kopel per hari	1.000.000,00
7. Ruangan Gedung <i>Assessment Center</i>	per hari per 6 orang	900.000,00

8. Pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Pemakaian LCD /Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
9. Pemakaian LCD /Proyektor	per unit per jam	100.000,00
F. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan		
1. Ruang Auditorium Makarti	per 8 jam	5.000.000,00
2. Ruang Auditorium Hasanuddin	per 8 jam	3.000.000,00
3. Ruang Gedung Pertemuan (Kapasitas 80 sampai dengan 100 orang)	per 8 jam	800.000,00
4. Ruang Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 orang)	per 8 jam	600.000,00
5. Ruang Kelas	per kelas per 8 jam	250.000,00
6. Kamar Asrama Standar	per kamar per hari	150.000,00
7. Kamar Asrama VIP	per kamar per hari	250 000,00
8. Ruang VIP (Kapasitas 100 orang)	per 8 jam	1.000.000,00
9. Ruang Sekretariat/Panitia	per 8 jam	250.000,00
10. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
11. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per jam	100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Derah		
1. Ruang Auditorium Kapasitas 150 orang	per 8 jam	3.500.000,00
2. Ruang Mini Teater Kapasitas 40 orang	per 8 jam	600.000,00
3. Kamar Asrama Standar	per kamar per hari	200.000,00
4. Ruang Kelas A	per kelas per 8 jam	350.000,00
5. Ruang Kelas B	per kelas per 8 jam	400.000,00
6. Ruang Kelas C	per kelas per 8 jam	400.000,00
7. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	500.000,00
8. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per jam	100.000,00
H. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN)		
1. Gedung Auditorium Malahayati	per 8 jam	4.500.000,00
2. Ruang Mini Teater Iskandar Muda (Kapasitas 96 orang)	per 8 jam	1.000.000,00

3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Ruang Kelas Kapasitas 40 orang	per kelas per 8 jam	400.000,00
4. Ruang Kelas Kapasitas 20 orang	per kelas per 8 jam	300.000,00
5. Asrama Standar	per kamar per hari	175.000,00
6. Asrama VIP	per kamar per hari	250.000,00
7. Pemakaian LCD/Proyektor	per 8 jam	350.000,00
8. Pemakaian LCD/Proyektor	per jam	100.000,00
9. Ruang <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) (kapasitas 15 orang)	per 8 jam	200.000,00
10. Rusun Puslatbang KHAN	per unit per bulan	130.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 096013 A